



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 734/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun DUSUNK, Desa DESA, Kecamatan Sakra Timur Lombok Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 029.CG.PDT.PBH.ADIN.VII.2019, tertanggal 01 Januari 2004 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/222/SK/HK.05/VII/2019 teranggal 02 Juli 2019 memberikan kuasa kepada :

MUHIDDIN,SH Advokat & Pengacara, beralamat di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat Kab. Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan Sakra ,Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong

Hal. 1 dari 15 Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 734/Pdt.G/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan Tergugat telah melansungkan pernikahannya menurut Agama Islam pada tanggal 01 Januari 2004 di rumah orang tuanya Penggugat di DDUSUN, Desa DESA, Kecamatan Sakra Timur, Wilayah hukum Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kab.Lombok Timur
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat bersetatus Gadis, dan Tergugat bersetatus Perjaka pernikahan dilansungkan dengan wali nikah Bapak Saudara kandungnya bernama AMAQ SAHAR dengan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama AMAQ ATUN dan AMAQ MAHNI dengan Maskawin berupa Alat Seperangkat Sholat tunai;
3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melansungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut dan selama itu pula penggugat dan tergugat tidak pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan penggugat dengan tergugat mengambil tempat kediaman di DUSUN, Desa DESA, kecamatan Sakra, Kab.Lombok Timur dimana penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak Perempuan bernama HILWA GELSA NOVA Umur 14 Tahun Ikut Penggugat;
6. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena pernikahan tersebut ternyata tidak didaftarkan dikantor Wilayah Hukum Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra kab.Lombok Timur sementara saat ini penggugat sangat membutuhkan akta Nikah tersebut untuk sebagai dasar hukum dalam proses perceraian antara penggugat dan tergugat di Pengadilan Agama Selong, sehingga

Hal. 2 dari 15 Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut harus di tetapkan pengesahan dari Pengadilan Agama Selong terlebih dahulu;

7. Bahwa pada mulanya antara penggugat dengan tergugat hidup dalam keadaan rukun dan damai, harmonis, namun sejak tahun 2008, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai goyah dan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2009 yang disebabkan terutama karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa tergugat sering minum-minuman Tuak/Brem sampai mabuk-mabukan dan Pulang Larut Malam tanpa alasan yang jelas diwaktu penggugat menasehati tergugat agar jangan minum-minuman yang diharamkan yaitu tuak/brem, tergugat juga sering melakukan penganiayaan penguat dengan cara memukul (KDRT);
 - b. Bahwa tergugat tidak mampu memberikan nafkah Lahir karena tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan tetap yang menjamin kehidupan keluarganya yaitu penggugat dengan Anaknya dan dari sejak tahun 2009 tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian sebagaimana yang tersebut diatas, penggugat dengan tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal, penggugat bersama anaknya tinggal di rumah orang tuanya penggugat di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur sampai saat sekarang ini;
9. Bahwa dengan kelakuan dan perbuatan tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas penggugat bersama anaknya sangat menderita lahir dan batin;
10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga pengugat dengan tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

Hal. 3 dari 15 Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama maka perceraian merupakan jalan terahir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar penggugat dengan tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu:membentuk keluarga atau brumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa,dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Mengisbatkan pernikahan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2004 dalam rangka proses perceraiaan;
3. Menceraikan penggugat dari tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

-Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 734/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 10 Juli 2019 dan tanggal 19 Agustus 2019 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata

Hal. 4 dari 15 Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat.

1. Asli surat keterangan domisili atas nama Penggugat, nomor 474.4/47/Pem./2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa DESA, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 20 Juni 2019, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Januari 2004, di Dusun DDUSUN, Desa DESA, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi tahu wali nikahnya adalah saudara kandung bernama Amaq Sahar sedangkan saksi nikahnya adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan ;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu menikah adalah Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad ;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun DDUSUN, Desa DESA, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Helwa Gelsa Nova, umur 14 tahun (ikut Penggugat);
- Bahwa saksi tahu rumah tanggal Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2008, sampai saat ini pisah rumah ;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena karena Tergugat sering minum-minuman tuak sampai mabuk-mabukan dan sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap atau penghasilan tetap yang menjamin kehidupan keluarganya dari sejak tahun 2009 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk rukun kembali ;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah

Hal. 6 dari 15 Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Januari 2004, di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi tahu wali nikahnya adalah saudara kandung Penggugat bernama Amaq Sahar sedangkan saksi nikahnya adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan ;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu menikah adalah Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad ;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Hilwa Gelsa Nova, umur 14 tahun (ikut Penggugat);
- Bahwa saksi tahu rumah tanggal Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2008, sampai saat ini pisah rumah ;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Tergugat sering minum-minuman tuak sampai mabuk dan Tergugat pulang sampai larut malam tanpa alasan yang jelas kalau dinasehati oleh Penggugat Tergugat sering melakukan penganiayaan dengan cara memukul Penggugat dan Tergugat tidak mampu memberikan lafkah lahir karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan tetap yang menjamin kehidupan keluarganya ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk rukun kembali ;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara Tersebut menjadi kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Tergugat tidak juga

Hal. 8 dari 15 Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat meliputi dua hal yakni :

1. Permohonan itsbat nikah;
2. Gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat, kendatipun perkawinan itu terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat yang mengaku sebagai istri Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mengajukan itsbat nikah ini dan alasan itsbat nikah yang diajukan Penggugat tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a), maka permohonan itsbat nikah tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon supaya pernikahannya dengan Tergugat disahkan karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat dan tidak memiliki kutipan akta nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan tersebut sebagai dasar perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Penggugat telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 2003 di Pengadilan Agama Selong dengan wali nikah
- saudara kandung bernama bernama Amaq Sahar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Atun dan Amaq Mahni dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV : 254 yang berbunyi :

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه
من نحو ولي وشاهدى عدول**

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami disharmonisasi Perkawinan, dan dengan memperhatikan sikap Penggugat yang bertahan untuk tetap menceraikan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat *a quo* sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana suami isteri dalam satu bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sakinah mawaddah warahmah. oleh karena itu dengan memperhatikan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* sehingga Permohon dengan Tergugat sudah pecah (broken Marriage);

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (broken marriage) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

Hal. 12 dari 15 Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Sel



المصالح على جلب مقدم المفاسد درء

Artinya : Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2004, di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000 ,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami ABUBAKAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Ketua Majelis

ABUBAKAR, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Sel



H. SAHMUN, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Proses : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 275.000,00
 - PNBP Relas : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 734/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)